

LARANGAN PENGGUNAAN KEMASAN AIR MINUM BERBAHAN PLASTIK SEKALI PAKAI ATAU KANTONG PLASTIK

Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2019 tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum Berbahan Plastik Sekali Pakai dan/ atau Kantong Plastik di lingkungan Perkantoran

Dalam rangka pelaksanaan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memerangi sampah plastik, dengan ini kami sampaikan untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat menimbulkan sampah, seperti: piring, gelas, kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik di lingkungan kerja masing-masing;
2. Di dalam pelaksanaan rapat, sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenis di kantor tidak menggunakan pembungkus makanan/ kemasan minuman plastik;
3. Menyediakan dispenser dan/atau teko air minum dan gelas minum di setiap ruang kerja/ ruang pertemuan/ ruang rapat/ aula;
4. Meningkatkan penggunaan peralatan makanan dan minuman yang terbuat dari kaca, melamin, keramik dan rotan antara lain dengan membiasakan penggunaan botol minum/ tumbler sebagai alat minum dan membawa alat makan pribadi;
5. Meningkatkan penggunaan kantong yang dapat digunakan kembali (reusable bag) dalam aktivitas jual beli di area kantin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Mengurangi penggunaan spanduk, backdrop, baliho dan media iklan lainnya yang berbahan plastik pada kegiatan rapat, sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenis lainnya;
7. Pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi terhadap larangan penggunaan kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik di unit kerja masing-masing.

